

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.1.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual anak. Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kekerasan yang dapat berupa ajakan secara paksa menyiksa dan mengancam anak untuk melakukan hubungan seksual. Dalam masa sekarang ini, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenalnya saja melainkan orang terdekat yang sering melakukan kekerasan seksual terhadap anak (korban).

1.1.2. Peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan bertindak cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak, dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa anak adalah penerus bangsa Indonesia ini.

Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh korban, salah satunya menyediakan tempat rehabilitasi untuk korban agar korban akan cepat memulihkan trauma yang dideritanya. Lalu menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga perlindungan anak. Dengan melihat kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dengan lembaga-lembaga perlindungan anak baik yang ada dikota maupun kabupaten dan juga berkerja sama dengan polisi dan rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah dengan memberian perlindungan anak serta hak-hak anak semangkin meningkat. Walaupun dari segi fisik, bangunan serta parasaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum tersedia secara khusus, hal ini ditandai dengan tidak adanya rumah aman atau tempat rehabilitasi korban kekerasan seksual anak yang ada dikantor tersebut.

1.1.3. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mengalami kendala-kendala, salah satu kendalanya yaitu pihak tidak semua orang mau melaporkan kasus kekerasan seksual ini karena yang melakukan pelecehan tersebut adalah keluarganya sendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk menutupi kasus tersebut. Dan permasalahan yang lainnya yaitu masalah ekonomi. Yang mana pada saat melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan biaya, salah satunya untuk mengurus surat-surat dan juga biaya transportasi. Padahal hal tersebut bisa berdampak pada anak, anak akan sulit meghilangkan rasa terauma dan anak tersebut akan merasa tertekan.

5.2. Saran

5.2.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak agar harus lebih memaksimalkan kerjanya dalam melakukan perlindungan terhadap anak

yang mengalami kekerasan seksual, supaya angka kekerasan seksual terhadap anak tidak semakin meningkat dari tahun ketahun.

5.2.2. Permasalahan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab kita bersama, baik keluarga dan juga masyarakat. Pemerintah harus lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam permasalahan keuangan agar hal serupa yang terjadi yaitu ditutupnya KPAID Sumatera Utara tidak terjadi lagi.

5.2.3. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan cara memberitahukan kepada masyarakat dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan memeberikan sarana dan prasarana yang baik untuk anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual, dan juga bertindak cepat dalam memberikan perlindungan anak yang memngalami kekerasan seksual,

5.2.4. Pihak keluarga dari korban kekerasan seksual pada anak harus berani untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang terjadi. Agar anak dapat dilindungi dan diberikan hak-hak yang harus didapatkan seorang anak oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, dan pelau akan mendapatkan hukuman yang telah diatur di dlam Undang-Undang.